



**SALINAN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUTAI BARAT

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUTAI BARAT  
NOMOR 5 TAHUN 2025  
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUTAI BARAT NOMOR 1 TAHUN 2025 TENTANG PENETAPAN  
STRUKTUR SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI  
BARAT

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI BARAT,

Menimbang : a. bahwa dengan adanya penambahan Pegawai PNS pada lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Barat;

b. bahwa berdasarkan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu di susun Kembali struktur sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Barat;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Barat tentang Perubahan atas Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Barat Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penetapan Struktur Sekretariat Komisi Pemilihahan Umum Kabupaten Kutai Barat.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 39621);

2. Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2018 Tentang Kedudukan Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 196);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI BARAT TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI BARAT NOMOR 1 TAHUN 2025 TENTANG PENETAPAN STRUKTUR SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI BARAT.
- KESATU : Menetapkan Perubahan Struktur Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Barat.
- KEDUA : Struktur Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Barat terdiri atas:
1. Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik;
  2. Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum;
  3. Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi;
  4. Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia.
- KETIGA : Struktur Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Barat Sebagaimana Tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak Tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sendawar

Pada Tanggal 10 Juni 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KUTAI BARAT

ttd.

RASMAN TINAMBUNAN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KUTAI BARAT

Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu

dan Hukum,



RUS'AN BUDI



Lampiran  
Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Kutai Barat  
Nomor 5 Tahun 2025  
Tentang  
Perubahan atas Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan  
Umum Kabupaten Kutai Barat Nomor 1 Tahun 2025 tentang  
Penetapan Struktur Sekretariat Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Kutai Barat

Sekretaris KPU Kabupaten Kutai Barat		Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik		Subbagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum		Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi		Subbagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	
Rasman Tinambunan, S.E, M.Si.		Frans Kris Tiwow, S.E, M.Si.		Rus'an Budi, SE		Darwing		Altarita Yossiana, S.IP., A.Md.	
Peramu Acara Iwan Mulyadi		Penata Kelola Pemilu Ahli Muda Yunus. S, SH		Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama Denny Rahmadani, S.H. Poppy Widi Saphira		Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama Ronaldy Jefy Crystian, S.Sos. Ita Purnama		Mokhammad Rifki Ramdhani Hendra Setiawan, S.S.T.Ars.	
Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama Viktor Genesius, SH Amalia Eka Agustina Cinta Marito Simbolon		Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi Muhammad Indra Arnas		Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi Akbar Andhika Rahman		Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi Akbar Andhika Rahman		Pramubakti Fitri Jeni Saputri	
Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi Ridho Nugroho Wahyu Akbar		Penyusun Materi Hukum dan Perundang-Undangan Dwi Zakaria Prasetyo Wahida Azahrah		Pranata Komputer Ahli Pertama Wenny, S.Kom.					

Arsiparis Terampil
Muliyono Elisa, A.Md

Tenaga Admininstrasi
Mardianus Bayu, S.H.

Pramubakti
Prayuti

Pengadministrasi Perkantoran
Bambang Yudas Tingang
Trisno Budoyo
Administrasi
Donald Suhardo Napitupulu. S.TP.
Jagat Saksana
Busrian

Jabatan	Jumlah
Sekretaris	1
Kepala Subbagian	4
Penata Kelola Pemilu Ahli Muda	1
Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	9
Pranata Komputer Ahli Pertama	1
Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	3
Penyusun Materi Hukum dan Perundang-Undangan	2
Arsiparis Terampil	1
Pengadministrasi Perkantoran	2
Pramu Acara	1
Administrasi	2
PAMDAL	1
Pramubakti	2
Jumlah	30

Ditetapkan di Sendawar  
Pada Tanggal 10 Juni 2025  
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUTAI BARAT

ttd.

RASMAN TINAMBUNAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUTAI BARAT

Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu  
dan Hukum,



RUSMAN BUDI